

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8282136>

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi

Putri Ramadhani²

¹Universitas Amir Hamzah, Jalan Pancing Pasar V Barat Medan Estate.

*Email korespondensi: putri.unham14@gmail.com

Abstrak

Polis asuransi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penanggung terhadap tertanggung. Di dalam polis asuransi tercantum hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tidak selamanya berjalan dengan baik, sebagai pihak penanggung dalam pelaksanaan perjanjian dengan tertanggung sering juga menimbulkan masalah hukum yang kadang bisa disebabkan oleh pihak penanggung atau tertanggung bahkan bisa juga disebabkan oleh perantara atau agen asuransi yang mewakili pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi dan mengkaji tanggung jawab perdata perusahaan asuransi akibat kesalahan agen dalam penawaran polis asuransi yang diperjanjikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Berdasarkan dari beberapa prinsip tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Limitation Of Liability Principle), dimana berdasarkan prinsip ini bahwa penanggung bertanggung jawab terhadap tertanggung sebatas apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, sehingga tertanggung tertunjuk atau penikmat tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada penanggung yang melebihi jumlah pertanggungan yang ada ketentuan polis asuransi jiwa tersebut.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Kesalahan Agen, Perusahaan Asuransi*

Article Info

Received date: 20 July 2023

Revised date: 27 July 2023

Accepted date: 09 August 2023

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan suatu bentuk pertanggungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menanggung bentuk kerugian yang timbul akibat dari kesalahan ataupun kecelakaan yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu. Tertanggung dalam hal ini memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi ataupun agen asuransi sehingga apabila terjadi risiko ataupun kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan pertimbangan bahwa kecelakaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Polis asuransi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penanggung terhadap tertanggung. Di dalam polis asuransi tercantum hak dan kewajiban para pihak. Pada umumnya pemasaran asuransi diselenggarakan melalui perwakilan perusahaan yang dikenal sebagai agen.

Agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim, sementara dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 1 butir (28) menyebutkan bahwa agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa

keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi dan atas nama penanggung. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tidak selamanya berjalan dengan baik, sebagai pihak penanggung dalam pelaksanaan perjanjian dengan tertanggung sering juga menimbulkan masalah hukum yang kadang bisa disebabkan oleh pihak penanggung atau tertanggung bahkan bisa juga disebabkan oleh perantara atau agen asuransi yang mewakili pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan nasabah dapat saja ketika penandatanganan perjanjian asuransi telah terjadi klausul-klausul baku sebagai bentuk perjanjian baku yang menempatkan nasabah pada posisi lemah dan tidak seimbang. Perlindungan hukum bagi terhadap nasabah asuransi pemegang polis sangat penting karena polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan risiko. Penerapan unit link oleh perusahaan asuransi, sering kali tidak secara terbuka dan menempatkan posisi nasabah asuransi pada posisi lemah. Biaya-biaya yang harus dibayar dan risiko-risiko investasi di unit link harus diketahui nasabah dengan membaca proposal secara teliti adalah tergantung pada pemegang polis asuransi apakah mengikuti program unit link atau tidak, mengingat bujukan para agen asuransi sangat kuat yang kadang kala tanpa memperhitungkan kepentingan dan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian Pada penelitian skripsi ini jenis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Perdata tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi Dalam Penawaran Polis Asuransi.

3. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, KUHPerdata, KUHD, Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
5. Analisis Data. Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi. Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut Penanggung (*insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi (*premium*), akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (yang dipertanggungkan; *insured*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang di dalamnya itu. Orang yang dipertanggungkan mempunyai *insurable interest* yang kadang-kadang disebut risiko (*risk*), sebagai akibat dari suatu peristiwa dan disebut *hazard* atau *peril*. Premi itu dapat dibayar dalam satu jumlah sekaligus atau angsuran; kontraknya dapat berlaku untuk satu periode tertentu atau sampai terjadinya peristiwa; risikonya dapat merupakan harta milik, harta benda, kekayaan, atau keuntungan, penghasilan, atau nyawa manusia.

Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarnya yang khas. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi.

Pelaksanaan perjanjian asuransi diartikan juga sebagai suatu masa di mana para pihak harus memenuhi isi perjanjian asuransi (hak dan kewajiban) sebagaimana tercantum di dalam polis asuransi. Pembayaran premi asuransi merupakan kewajiban dari Tertanggung dan sebaliknya merupakan hak dari Penanggung. Sedangkan pembayaran

uang ganti kerugian merupakan kewajiban dari Penanggung dan hak bagi Tertanggung untuk menerimanya, sebagaimana tercantum di dalam polis asuransi. Pembayaran premi asuransi merupakan kewajiban dari Tertanggung dan sebaliknya merupakan hak dari Penanggung. Sedangkan pembayaran uang ganti kerugian merupakan kewajiban dari Penanggung dan hak bagi Tertanggung untuk menerimanya.

KESIMPULAN

1. Hak dan Kewajiban pihak Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi dalam perjanjian asuransi, pihak pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar premi secara periodik kepada pihak penanggung, setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar mengenai benda yang diasuransikan, atau penyembunyian hal-hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan iktikad baik, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan merupakan realisasi penerapan teori objektivitas mengenai identitas dan sifat benda objek asuransi. Adapun hak Tertanggung ialah menerima penjelasan ganti rugi, menerima pembayaran sesuai ketentuan kerugian. Adapun hak dan kewajiban pihak Penanggung dalam Perjanjian Asuransi. Bagi penanggung atau pihak asuransi memiliki hak untuk: Melakukan survey; Meminta dokumen yang diperlukan dan dokumen pendukung; Membantu tertanggung dalam hal mitigasi kerusakan; Menunjukkan loss adjuster; Mendapatkan hak subrogasi . sedangkan kewajiban Penanggung ialah: Memberikan perhitungan ganti rugi; Memberikan penjelasan perhitungan; Memberikan penjelasan atas penolakan klaim; Membayar sesuai ketentuan kerugian.
2. Berdasarkan dari beberapa prinsip tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*), dimana berdasarkan prinsip ini bahwa penanggung bertanggung jawab terhadap tertanggung sebatas apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, sehingga tertanggung tertunjuk atau penikmat tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada penanggung yang melebihi jumlah pertanggungan yang ada ketentuan polis asuransi jiwa tersebut. Tanggung jawab perusahaan asuransi yang terdapat dapat KUHPerduta, diantaranya: Pasal 1320, 1266, 1267, 1318, 1338, 1365 KUHPerduta.
3. Seharusnya batasan agen diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan karena sumber hukum keagenan masih mengacu kepada perjanjian kuasa sebagaimana diatur dalam KUHPerduta dan KUHD tentang keperantaraan.

Referensi

- Agoes Parera. 2019. Hukum Asuransi di Indoensia. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan. 2016. Pokok-Pokok Hukum Asuransi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ida Nadirah, 2017. Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia. Medan: Ratu Jaya.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali.
- Mulhadi. 2020. Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Depok: Raja Grafindo Persada
- Mokhammad Khoirul Huda. 2020. Hukum Asuransi Jiwa. Surabaya: Scopindo.
- Sentosa Sembiring. 2014. Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitin Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Tuti Rastuti. 2011. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)